

PERUBAHAN – USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR - SAKTI

2026

Kpt 2, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna ketertiban administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023.
- Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026
- Lamp : 1 hlm